



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat No. 12 Telp. (0732) 21080 Fax. 21080
CURUP-39112

KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten No. 20 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG



Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.RL

Nomor : 01 Tahun 2023

Tanggal : 07 Januari 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama	Penjelasan / Form Penghitungan			Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4			5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretariat DPMD
			> 85	AA	Memuaskan		
			> 75-85	A	Sangat Baik		
			> 65-75	B	Baik		
			> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)		
			> 30-50	C	Agak Kurang		
0-30	D	Kurang					
2	Meningkatnya Pembangunan Desa	Index Desa Membangun (IDM)	Formulasi Indeks Desa Membangun			Berita Acara Penetapan Status Desa	Bappeda, DPMD, P3MD
			$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial <p>Nilai Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 0.491 = Status Desa Sangat Tertinggal > 0.491 dan ≤ 0.599 = Tertinggal > 0.599 dan ≤ 0.707 = Berkembang > 0.707 dan ≤ 0.815 = Maju > 0.815 = Mandiri 				
3	Meningkatnya Masyarakat usia produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Masyarakat Usia Produktif}} \times 100\%$			Data Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Bidang Femdes
		Persentase BUMDesa yang berkembang atau Maju	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa yang berkembang atau Maju}}{\text{Jumlah BUMDes se-Kab Rejang Lebong}} \times 100\%$			Data Bumdes	Bidang Ekonomi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa/ Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Karang Taruna Aktif}}{\text{Jumlah Karang Taruna se-Kab.RL}} \times 100\%$			Data Karang Taruna	Bidang Femdes
			$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK se-Kab.RL}} \times 100\%$			Data PKK Aktif	Bidang Femdes
			$\frac{\text{Jumlah BPD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah BPD se-Kab.RL}} \times 100\%$			Data BPD	Bidang Femdes

Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat	<u>% Jumlah BUMDes Yang Terfasilitasi Pengembangannya + Jumlah % Pengembangan TTG</u>				Bidang Ekonomi
	% Bumdes	$\frac{2}{\text{Jumlah BUMDes Yang Terfasilitasi Pengembangannya}} \times \frac{\text{Jumlah BUMDes se-kab R/L}}{\text{Jumlah BUMDes se-kab R/L}}$	X 100%	Data Bumdes	
	% Pemanfaatan TTG	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Pemanfaat TTG}}{\text{Jumlah Posyantek se-Kab R/L}}$	X 100%	Data Pemanfaat TTG	

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 05 Januari 2023

